



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANTAENG**

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANTAENG

NOMOR 309 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN RENCANA KEGIATAN DAN KEBUTUHAN DANA BADAN ADHOC
PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN (PPK) DAN PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS)
PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANTAENG
TAHUN ANGGARAN 2024

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANTAENG,

- Menimbang : a. Bahwa untuk menciptakan tertib administrasi pelaksanaan anggaran dalam penyelenggaraan tahapan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 pada Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan dan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantaeng;
- b. Bahwa dalam rangka penyaluran dana kepada Badan Adhoc dalam wilayah kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantaeng Tahun 2024;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantaeng selaku Kuasa Pengguna Anggaran tentang Penetapan Rencana Kegiatan dan Kebutuhan Dana Badan Adhoc di Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantaeng Tahun Anggaran 2024.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
5. Peraturan ...

5. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2019 tentang Pendanaan Kegiatan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Tahun 2023 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 99);
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan dan Keputusan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur, Bupati dan / atau Walikota Tahun 2024;
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1191) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 178/PMK.05/2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1736);
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 99/PMK.05/2017 tentang Administrasi Pengelolaan Hibah;
12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49 Tahun 2023 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2024;
13. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 53 Tahun 2023 Tentang Petunjuk Teknis Penyaluran dan Pertanggungjawaban Penggunaan Dana Tahapan Pemilihan Umum Bagi Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;
14. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 543 Tahun 2022 tentang Standar dan Petunjuk Teknis Penyusunan Anggaran Kebutuhan Barang/Jasa dan Honorarium Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah;
15. Keputusan ...

- 15.Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- 16.Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1394 Tahun 2023 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Hibah di Lingkungan KPU;
- 17.Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantaeng Nomor: SP DIPA-076.01.2.659161/2024 Revisi ke 05 tanggal 30 April 2024.
- 18.Berita Acara Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantaeng Nomor 51/PP.01.2-BA/7303/3/2024 tentang Penetapan Besaran Dana Operasional Badan Adhoc Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Panitia Pemungutan Suara (PPS) pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantaeng Tahun Anggaran 2024.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- PERTAMA** : Menetapkan Rencana Kegiatan dan Kebutuhan Dana Badan Adhoc pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantaeng sebagaimana tercantum pada lampiran keputusan ini.
- KEDUA** : Rencana Kegiatan dan Kebutuhan Dana Badan Adhoc sebagaimana dimaksud pada Diktum Pertama telah disusun sesuai kebutuhan dan berdasarkan Tahapan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur, Bupati dan/atau Walikota Tahun 2024 untuk disalurkan kepada Badan Adhoc.
- KETIGA** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) melalu DIPA Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantaeng Tahun Anggaran 2024.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat perubahan, maka akan diadakan Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran tentang Perubahan Rencana Kegiatan dan Kebutuhan Dana Badan Adhoc sebagaimana aturan yang berlaku.

Ditetapkan di : Bantaeng
pada tanggal : 12 Juni 2024

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANTAENG,

ttd.

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANTAENG
KASUBBAG HUKUM DAN SDM

USMAN SALEH



RENCANA ANGGARAN BIAYA

1 Tahun Anggaran : 2024
 2 Kode dan Nama Satker : 659161 KPU KABUPATEN BANTAENG
 3 Kode dan Nama Program : 076.CQ PENYELENGGARAAN PEMILU DALAM PROSES KONSOLIDASI DEMOKRASI
 4 Kode dan Nama Kegiatan : 6639 Teknis Penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan
 5 Kode dan Nama Output : 6639.BDB Fasilitasi dan Pembinaan
 6 Volume Output : 1 Satker
 7 Indikator Output : -

KODE	URAIAN	RINCIAN PERHITUNGAN						VOLUME	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH		
1	2	3						4	5	6	7		
6639	Teknis Penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan												
6639.BDB	Fasilitasi dan Pembinaan							1	Satker				
6639.BDB.001	Fasilitasi Pengelolaan Desain Surat Suara, Dokumentasi, Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi										80.000.000		
T	Pelayanan Administrasi Perkantoran										-		
A	Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK)										80.000.000		
- Dukungan Operasional Transpor, Kelengkapan, dll													
PPK - Bulan ke 1 (Juni 2024)										40.000.000			
521211	Belanja Bahan										19.600.000		
	ATK dan belanja bahan lainnya dan Konsumsi												
	Bissappu	1	pkt	x	1	bulan	x	1	keg	1	OK	2.450.000	2.450.000
	Bantaeng	1	pkt	x	1	bulan	x	1	keg	1	OK	2.450.000	2.450.000
	Eremerasa	1	pkt	x	1	bulan	x	1	keg	1	OK	2.450.000	2.450.000
	Tompobulu	1	pkt	x	1	bulan	x	1	keg	1	OK	2.450.000	2.450.000
	Pa'jukukang	1	pkt	x	1	bulan	x	1	keg	1	OK	2.450.000	2.450.000
	Uluere	1	pkt	x	1	bulan	x	1	keg	1	OK	2.450.000	2.450.000
	Gantarangkeke	1	pkt	x	1	bulan	x	1	keg	1	OK	2.450.000	2.450.000
	Sinoa	1	pkt	x	1	bulan	x	1	keg	1	OK	2.450.000	2.450.000
521219	Belanja Barang Non Operasional Lainnya										20.400.000		
	Konsultasi / Koordinasi Ke KPU Kab Bantaeng (Bantuan Transport)										20.400.000		
	Bissappu										2.550.000		
	- Ketua dan Anggota PPK	5	org	x	5	kali	x	1	keg	25	OK	75.000	1.875.000
	- Sekretariat PPK	3	org	x	3	kali	x	1	keg	9	OK	75.000	675.000
	Bantaeng										2.550.000		
	- Ketua dan Anggota PPK	5	org	x	5	kali	x	1	keg	25	OK	75.000	1.875.000
	- Sekretariat PPK	3	org	x	3	kali	x	1	keg	9	OK	75.000	675.000
	Eremerasa										2.550.000		
	- Ketua dan Anggota PPK	5	org	x	5	kali	x	1	keg	25	OK	75.000	1.875.000
	- Sekretariat PPK	3	org	x	3	kali	x	1	keg	9	OK	75.000	675.000
	Tompobulu										2.550.000		
	- Ketua dan Anggota PPK	5	org	x	5	kali	x	1	keg	25	OK	75.000	1.875.000
	- Sekretariat PPK	3	org	x	3	kali	x	1	keg	9	OK	75.000	675.000
	Pa'jukukang										2.550.000		
	- Ketua dan Anggota PPK	5	org	x	5	kali	x	1	keg	25	OK	75.000	1.875.000
	- Sekretariat PPK	3	org	x	3	kali	x	1	keg	9	OK	75.000	675.000
	Uluere										2.550.000		
	- Ketua dan Anggota PPK	5	org	x	5	kali	x	1	keg	25	OK	75.000	1.875.000
	- Sekretariat PPK	3	org	x	3	kali	x	1	keg	9	OK	75.000	675.000
	Gantarangkeke										2.550.000		
	- Ketua dan Anggota PPK	5	org	x	5	kali	x	1	keg	25	OK	75.000	1.875.000
	- Sekretariat PPK	3	org	x	3	kali	x	1	keg	9	OK	75.000	675.000
	Sinoa										2.550.000		
	- Ketua dan Anggota PPK	5	org	x	5	kali	x	1	keg	25	OK	75.000	1.875.000
	- Sekretariat PPK	3	org	x	3	kali	x	1	keg	9	OK	75.000	675.000
PPK - Bulan ke 2 (Juli 2024)										40.000.000			
521211	Belanja Bahan										19.600.000		
	ATK dan belanja bahan lainnya dan Konsumsi												
	Bissappu	1	pkt	x	1	bulan	x	1	keg	1	OK	2.450.000	2.450.000
	Bantaeng	1	pkt	x	1	bulan	x	1	keg	1	OK	2.450.000	2.450.000
	Eremerasa	1	pkt	x	1	bulan	x	1	keg	1	OK	2.450.000	2.450.000
	Tompobulu	1	pkt	x	1	bulan	x	1	keg	1	OK	2.450.000	2.450.000
	Pa'jukukang	1	pkt	x	1	bulan	x	1	keg	1	OK	2.450.000	2.450.000
	Uluere	1	pkt	x	1	bulan	x	1	keg	1	OK	2.450.000	2.450.000
	Gantarangkeke	1	pkt	x	1	bulan	x	1	keg	1	OK	2.450.000	2.450.000
	Sinoa	1	pkt	x	1	bulan	x	1	keg	1	OK	2.450.000	2.450.000
521219	Belanja Barang Non Operasional Lainnya										20.400.000		
	Konsultasi / Koordinasi Ke KPU Kab. Bantaeng (Bantuan Transport)										20.400.000		
	Bissappu										2.550.000		
	- Ketua dan Anggota PPK	5	org	x	5	kali	x	1	keg	25	OK	75.000	1.875.000
	- Sekretariat PPK	3	org	x	3	kali	x	1	keg	9	OK	75.000	675.000
	Bantaeng										2.550.000		
	- Ketua dan Anggota PPK	5	org	x	5	kali	x	1	keg	25	OK	75.000	1.875.000
	- Sekretariat PPK	3	org	x	3	kali	x	1	keg	9	OK	75.000	675.000
	Eremerasa										2.550.000		
	- Ketua dan Anggota PPK	5	org	x	5	kali	x	1	keg	25	OK	75.000	1.875.000
	- Sekretariat PPK	3	org	x	3	kali	x	1	keg	9	OK	75.000	675.000
	Tompobulu										2.550.000		
	- Ketua dan Anggota PPK	5	org	x	5	kali	x	1	keg	25	OK	75.000	1.875.000
	- Sekretariat PPK	3	org	x	3	kali	x	1	keg	9	OK	75.000	675.000
	Pa'jukukang										2.550.000		
	- Ketua dan Anggota PPK	5	org	x	5	kali	x	1	keg	25	OK	75.000	1.875.000
	- Sekretariat PPK	3	org	x	3	kali	x	1	keg	9	OK	75.000	675.000
	Uluere										2.550.000		
	- Ketua dan Anggota PPK	5	org	x	5	kali	x	1	keg	25	OK	75.000	1.875.000
	- Sekretariat PPK	3	org	x	3	kali	x	1	keg	9	OK	75.000	675.000
	Gantarangkeke										2.550.000		
	- Ketua dan Anggota PPK	5	org	x	5	kali	x	1	keg	25	OK	75.000	1.875.000
	- Sekretariat PPK	3	org	x	3	kali	x	1	keg	9	OK	75.000	675.000

KODE	URAIAN	RINCIAN PERHITUNGAN						VOLUME	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH		
1	2	3						4	5	6	7		
	Sinoa										2.550.000		
	- Ketua dan Anggota PPK	5	org	x	5	kali	x	1	keg	25	OK	75.000	1.875.000
	- Sekretariat PPK	3	org	x	3	kali	x	1	keg	9	OK	75.000	675.000
TOTAL											80.000.000		

Bantaeng, 12 Juni 2024
SEKRETARIS
KUASA PENGGUNA ANGGARAN

ttd.

USMAN SALEH



Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANTAENG
KASUBANS HUKUM DAN SSM
MUHAMMAD RUSMAN

RENCANA ANGGARAN BIAYA

1 Tahun Anggaran : 2024
 2 Kode dan Nama Satker : 659161 KPU KABUPATEN BANTAENG
 3 Kode dan Nama Program : 076.CQ PENYELENGGARAAN PEMILU DALAM PROSES KONSOLIDASI DEMOKRASI
 4 Kode dan Nama Kegiatan : 6639 Teknis Penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan
 5 Kode dan Nama Output : 6639.BDB Fasilitasi dan Pembinaan
 6 Volume Output : 1 Satker
 7 Indikator Output : -

KODE	URAIAN	RINCIAN PERHITUNGAN						VOLUME	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH		
1	2	3						4	5	6	7		
6639	Teknis Penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan												
6639.BDB	Fasilitasi dan Pembinaan							1	Satker				
6639.BDB.00	Fasilitasi Pengelolaan Desain Surat Suara, Dokumentasi, Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi										268.000.000		
1	Pelayanan Administrasi Perkantoran										-		
B	Panitia Pemungutan Suara (PPS)										268.000.000		
	- Dukungan Operasional Transpor, Kelengkapan, dll												
PPS - Bulan ke-1 (Juni 2024)										134.000.000			
521211	Belanja Bahan										53.600.000		
	ATK dan belanja bahan lainnya										53.600.000		
	Bissappu	1	pkt	x	1	bulan	x	11	ds/Kel	11	Paket	800.000	8.800.000
	Bantaeng	1	pkt	x	1	bulan	x	9	ds/Kel	9	Paket	800.000	7.200.000
	Eremerasa	1	pkt	x	1	bulan	x	9	ds/Kel	9	Paket	800.000	7.200.000
	Tompobulu	1	pkt	x	1	bulan	x	10	ds/Kel	10	Paket	800.000	8.000.000
	Pa'jukukang	1	pkt	x	1	bulan	x	10	ds/Kel	10	Paket	800.000	8.000.000
	Uluere	1	pkt	x	1	bulan	x	6	ds/Kel	6	Paket	800.000	4.800.000
	Gantarangkeke	1	pkt	x	1	bulan	x	6	ds/Kel	6	Paket	800.000	4.800.000
	Sinoa	1	pkt	x	1	bulan	x	6	ds/Kel	6	Paket	800.000	4.800.000
521219	Belanja Barang Non Operasional Lainnya										80.400.000		
	Bantuan Transport dalam rangka konsultasi/koordinasi ke PPK dan KPU Kab										80.400.000		
	Bissappu										13.200.000		
	- Ketua dan Anggota	3	org	x	5	kali	x	11	ds/Kel	165	OK	50.000	8.250.000
	- Sekretariat	3	org	x	3	kali	x	11	ds/Kel	99	OK	50.000	4.950.000
	Bantaeng										10.800.000		
	- Ketua dan Anggota	3	org	x	5	kali	x	9	ds/Kel	135	OK	50.000	6.750.000
	- Sekretariat	3	org	x	3	kali	x	9	ds/Kel	81	OK	50.000	4.050.000
	Eremerasa										10.800.000		
	- Ketua dan Anggota	3	org	x	5	kali	x	9	ds/Kel	135	OK	50.000	6.750.000
	- Sekretariat	3	org	x	3	kali	x	9	ds/Kel	81	OK	50.000	4.050.000
	Tompobulu										12.000.000		
	- Ketua dan Anggota	3	org	x	5	kali	x	10	ds/Kel	150	OK	50.000	7.500.000
	- Sekretariat	3	org	x	3	kali	x	10	ds/Kel	90	OK	50.000	4.500.000
	Pa'jukukang										12.000.000		
	- Ketua dan Anggota	3	org	x	5	kali	x	10	ds/Kel	150	OK	50.000	7.500.000
	- Sekretariat	3	org	x	3	kali	x	10	ds/Kel	90	OK	50.000	4.500.000
	Uluere										7.200.000		
	- Ketua dan Anggota	3	org	x	5	kali	x	6	ds/Kel	90	OK	50.000	4.500.000
	- Sekretariat	3	org	x	3	kali	x	6	ds/Kel	54	OK	50.000	2.700.000
	Gantarangkeke										7.200.000		
	- Ketua dan Anggota	3	org	x	5	kali	x	6	ds/Kel	90	OK	50.000	4.500.000
	- Sekretariat	3	org	x	3	kali	x	6	ds/Kel	54	OK	50.000	2.700.000
	Sinoa										7.200.000		
	- Ketua dan Anggota	3	org	x	5	kali	x	6	ds/Kel	90	OK	50.000	4.500.000
	- Sekretariat	3	org	x	3	kali	x	6	ds/Kel	54	OK	50.000	2.700.000
PPS - Bulan ke-2 (Juli 2024)										134.000.000			
521211	Belanja Bahan										53.600.000		
	ATK dan belanja bahan lainnya										53.600.000		
	Bissappu	1	pkt	x	1	bulan	x	11	ds/Kel	11	Paket	800.000	8.800.000
	Bantaeng	1	pkt	x	1	bulan	x	9	ds/Kel	9	Paket	800.000	7.200.000
	Eremerasa	1	pkt	x	1	bulan	x	9	ds/Kel	9	Paket	800.000	7.200.000
	Tompobulu	1	pkt	x	1	bulan	x	10	ds/Kel	10	Paket	800.000	8.000.000
	Pa'jukukang	1	pkt	x	1	bulan	x	10	ds/Kel	10	Paket	800.000	8.000.000
	Uluere	1	pkt	x	1	bulan	x	6	ds/Kel	6	Paket	800.000	4.800.000
	Gantarangkeke	1	pkt	x	1	bulan	x	6	ds/Kel	6	Paket	800.000	4.800.000
	Sinoa	1	pkt	x	1	bulan	x	6	ds/Kel	6	Paket	800.000	4.800.000
521219	Belanja Barang Non Operasional Lainnya										80.400.000		
	Bantuan Transport dalam rangka konsultasi/koordinasi ke PPK dan KPU Kab										80.400.000		
	Bissappu										13.200.000		
	- Ketua dan Anggota	3	org	x	5	kali	x	11	ds/Kel	165	OK	50.000	8.250.000
	- Sekretariat	3	org	x	3	kali	x	11	ds/Kel	99	OK	50.000	4.950.000
	Bantaeng										10.800.000		
	- Ketua dan Anggota	3	org	x	5	kali	x	9	ds/Kel	135	OK	50.000	6.750.000
	- Sekretariat	3	org	x	3	kali	x	9	ds/Kel	81	OK	50.000	4.050.000
	Eremerasa										10.800.000		
	- Ketua dan Anggota	3	org	x	5	kali	x	9	ds/Kel	135	OK	50.000	6.750.000
	- Sekretariat	3	org	x	3	kali	x	9	ds/Kel	81	OK	50.000	4.050.000
	Tompobulu										12.000.000		
	- Ketua dan Anggota	3	org	x	5	kali	x	10	ds/Kel	150	OK	50.000	7.500.000
	- Sekretariat	3	org	x	3	kali	x	10	ds/Kel	90	OK	50.000	4.500.000
	Pa'jukukang										12.000.000		
	- Ketua dan Anggota	3	org	x	5	kali	x	10	ds/Kel	150	OK	50.000	7.500.000
	- Sekretariat	3	org	x	3	kali	x	10	ds/Kel	90	OK	50.000	4.500.000
	Uluere										7.200.000		
	- Ketua dan Anggota	3	org	x	5	kali	x	6	ds/Kel	90	OK	50.000	4.500.000
	- Sekretariat	3	org	x	3	kali	x	6	ds/Kel	54	OK	50.000	2.700.000
	Gantarangkeke										7.200.000		
	- Ketua dan Anggota	3	org	x	5	kali	x	6	ds/Kel	90	OK	50.000	4.500.000
	- Sekretariat	3	org	x	3	kali	x	6	ds/Kel	54	OK	50.000	2.700.000

KODE	URAIAN	RINCIAN PERHITUNGAN						VOLUME	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH		
1	2	3						4	5	6	7		
	Sinoa										7.200.000		
	- Ketua dan Anggota	3	org	x	5	kali	x	6	ds/Kel	90	OK	50.000	4.500.000
	- Sekretariat	3	org	x	3	kali	x	6	ds/Kel	54	OK	50.000	2.700.000
TOTAL											268.000.000		

Bantaeng, 12 Juni 2024
SEKRETARIS
KUASA PENGGUNA ANGGARAN

ttd.

USMAN SALEH



Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANTAENG
KASUBBAG HUKUM DAN SDM

MUHAMMAD RUSMAN